

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN – DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN – DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PUNCAK TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap daerah bersangkutan, perlu mengatur Keputusan KPU Kabupaten Puncak tentang Syarat Minimal Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 23), (TLNRINo.5656);PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 5 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 92); PKPU Nomor 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No.60); Keputusan KPU Kab.Puncak Nomor 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 31 Tahun 2024 diatur tentang : Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan 19 Maret 2024.